



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800/ 88 /TAHUN 2021

TENTANG
TIM REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Pengurus Barang Pengelola berwenang dan bertanggung jawab melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Pengurus Barang Pengguna berwenang dan bertanggung jawab melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Pengurus Barang Pembantu berwenang dan bertanggung jawab melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah;
 - d. bahwa dalam rangka penyajian nilai Barang Milik Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara akurat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan serta laporan barang Pengelola sebagai bahan penyusunan laporan Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan rekonsiliasi mutasi tambah barang pada setiap pengguna barang dan unit pengguna barang dibawahnya;
 - b. melakukan rekonsiliasi mutasi kurang barang pada setiap pengguna barang dan unit pengguna barang dibawahnya; dan
 - c. memposting dan memasukkan data barang dalam server simbadamas.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 FEB 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 200/88/TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM REKONSILIASI BARANG MILIK
 DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REKONSILIASI BARANG MILIK
 DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah	
5.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
6.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
7.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Perolehan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
13.	Kepala Sub Bidang Pengeluaran Daerah pada Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	
16.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	
17.	2 (dua) orang Pelaksana pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Kristanto Dwi N. 2. Carno
18.	6 (enam) orang Pegawai kontrak pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ade Trismanto 2. Fadhil Putra P. 3. Putra Panji R. 4. Tri Wiratno 5. Hadiwiono N. 6. Eko Wisnu P.
19.	3 (tiga) orang Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Warsim 2. Sigit P.A. 3. Fajar Rahmadi S.

a.n.BUPATI BANYUMAS
WAKIL RIIPATI

SADEWO TRI LASTIONO